

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Secara naluriah, manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya. Interaksi sosial ini menciptakan hubungan timbal balik yang membuat satu sama lain saling membutuhkan, baik dalam memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, yang menganjurkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.¹ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh siksa Allah sangat berat”.²

Ayat ini mengajarkan bahwa hidup dalam masyarakat harus dilandasi dengan semangat saling membantu dalam hal yang positif dan bermanfaat. Islam menolak segala bentuk kerja sama yang membawa kerusakan atau ketidakadilan. Semua tindakan harus diarahkan untuk mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan bertakwa kepada Allah.

Saat ini, berbagai jenis usaha kecil mulai bermunculan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya dalam bentuk *home industry* atau industri rumahan yang berkembang di wilayah pedesaan. Usaha-usaha ini muncul sebagai respons atas kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup serta memanfaatkan potensi

¹ Halimatus Sa'diyah, "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah terhadap Penentuan Harga dan Hasil Jasa Laundry," *Lex Economica Journal*, 2: 2 (2024): 96.

² Halim Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Sahabat Surgamu, Bandung, Halim Qur'an, 2013). Q.S Al-Maidah 5: 2.

sumber daya lokal yang tersedia. *Home industry* merupakan salah satu wujud nyata dari kegiatan ekonomi rakyat yang tidak hanya berperan dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih dari itu, industri rumahan juga mencerminkan semangat kemandirian dan kreativitas masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada modal besar maupun dukungan dari korporasi. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, *home industry* berpotensi untuk berkembang lebih luas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi nasional. Keberadaannya juga sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang dianut oleh Indonesia, di mana pemerataan kesempatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi sangat dijunjung tinggi.³

Home industry sendiri merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal. Keberadaannya sangat diperlukan di daerah perdesaan karena dapat memberikan dampak positif seperti dapat memperluas lapangan kerja, dapat mengurangi jumlah pengangguran, dapat meningkatkan kesejahteraan serta dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan keluarga. Usaha kecil seperti *home industry* ini juga berfungsi untuk dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha kecil sangat fleksibel karena dapat menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal serta meningkatkan sumber daya manusia agar dapat menjadi wirausaha yang tangguh.⁴

Laundry merupakan salah satu bentuk usaha jasa yang menyediakan layanan pencucian berbagai jenis barang berbahan kain atau tekstil. Usaha ini memanfaatkan tenaga manusia untuk mencuci, mengeringkan, dan merapikan barang-barang yang diserahkan oleh pelanggan. Pada umumnya, layanan *laundry* dikenal sebagai tempat mencuci pakaian, namun cakupan jasanya tidak

³ Achmad Fawaid dan Fatmala Erwin, "Home industry sebagai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Meningkatkan Financial Revenues Masyarakat," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 14: 1 (2020): 113.

⁴ Muhammad Nejutullah Siddiq, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004): 15.

hanya terbatas pada itu. Banyak penyedia jasa *laundry* juga melayani pencucian selimut, sprei, *bed cover*, boneka kain, hingga sepatu yang berbahan dasar kain atau memiliki material yang aman untuk proses pencucian.

Salah satu sistem pembayaran yang paling umum digunakan dalam usaha *laundry* adalah sistem kiloan. Dalam sistem ini, biaya dihitung berdasarkan berat barang yang dicuci, sehingga pelanggan hanya membayar sesuai dengan jumlah kilogram cucian mereka. Sistem ini dianggap praktis dan efisien, terutama bagi pelanggan yang memiliki banyak pakaian atau barang untuk dicuci sekaligus. Karena alasan inilah, *laundry* kiloan menjadi pilihan utama masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah yang sedang berkembang. Selain sistem kiloan, terdapat pula model layanan *laundry* borongan. Pada sistem ini, pelanggan dan penyedia jasa *laundry* membuat kesepakatan khusus untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu bulan. Dalam sistem borongan, pelanggan membayar sejumlah biaya tetap setiap bulan, yang mencakup seluruh jasa pencucian yang digunakan selama periode tersebut. Model ini umumnya digunakan oleh pelanggan tetap, seperti kos-kosan, asrama, atau instansi yang membutuhkan jasa pencucian dalam jumlah besar dan rutin.⁵ Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, masyarakat lebih memilih cara yang praktis dan efisien sebagai gaya hidup mereka. Didalam hukum islam telah diatur segala bentuk tolong-menolong yang didasarkan dalam transaksi di bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijarah*. Akad yang digunakan dalam usaha jasa *laundry* ialah akad *ijarah*.

Ijarah adalah salah satu akad yang diperbolehkan. tetapi hal itu harus memenuhi aturan-aturan seperti syarat, rukun serta bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan. Oleh karena itu, pada praktiknya harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.⁶ Usaha

⁵ Ifah Mukhlisatun Khasanah, "Tinjauan terhadap Sistem Laundry Borongan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)," (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023): 3.

⁶ Zainal Abidin, "Sistem Sewa Sawah dengan Bayar Musim Panen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4: 2 (2024): 75.

jasa *laundry* ini sangat banyak diminati oleh para pembisnis karena prospeknya yang dinilai menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen.

Ijarah merupakan suatu bentuk transaksi yang dapat dipahami sebagai jual beli jasa atau aktivitas saling memberi dan menerima upah, yang umumnya melibatkan pemanfaatan tenaga manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam pengertian lain, *ijarah* juga sering dimaknai sebagai aktivitas sewa-menyewa, yaitu pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Namun, dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah bentuk kompensasi atau upah yang diterima oleh seorang pekerja sebagai balasan atas pekerjaan yang dilakukannya.⁷ Upah ini bisa diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang, dan dibayarkan dalam jangka waktu yang telah disepakati, baik secara harian, mingguan, bulanan, maupun berdasarkan proyek atau pekerjaan tertentu. Dengan demikian, *al-ujrah* berperan penting dalam setiap kegiatan ekonomi yang melibatkan hubungan kerja antara pemberi kerja dan tenaga kerja.⁸

Dalam ajaran Islam, konsep sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*, yang pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan praktik sewa menyewa dalam sistem konvensional. *Ijarah* merupakan bentuk pemanfaatan suatu barang atau jasa milik pihak lain, baik berupa benda fisik maupun keahlian tertentu, yang kemudian diberikan imbalan atau upah sebagai kompensasi atas penggunaannya. Transaksi ini dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kerelaan kedua belah pihak, serta kejelasan terhadap objek dan nilai sewa yang disepakati.⁹ Dasar hukum *ijārah* terdapat pada Q.S At Talaq ayat 6, yang berbunyi:

⁷ Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice*, 1: 2 (2020): 41.

⁸ Nia Febbi Lestari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Atas Ketidak Sesuaian Penanaman Singkong dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Sabuk Indah, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara)," (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2023): 3.

⁹ Mawar Jannati AL FASIRI, "Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah," *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program*, 2: 2 (2021): 240.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَائْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رُمْ فَسَرُّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.¹⁰

Ayat tersebut menjadi salah satu landasan hukum bagi keberadaan sistem sewa menyewa dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan bahwa Islam memperbolehkan seseorang untuk menyewa jasa orang lain, seperti menyewa perempuan untuk menyusui anak. Karena adanya manfaat atau jasa yang diberikan, maka Islam menetapkan bahwa imbalan atau upah harus diberikan secara layak dan adil. Ketentuan ini bersifat umum dan tidak terbatas pada satu jenis pekerjaan saja, melainkan mencakup seluruh bentuk akad *ijarah* atau sewa menyewa, baik dalam bentuk jasa maupun pemanfaatan barang.¹¹

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini semakin pesat, ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip muamalah Islam dalam berbagai aktivitas ekonomi. Salah satu akad yang sering digunakan dalam praktik ekonomi syariah adalah akad *ijarah*, yaitu akad pemanfaatan jasa atau benda dengan imbalan tertentu. Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), *ijarah* didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak untuk pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* (upah) yang telah disepakati.¹²

¹⁰ Halim Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Sahabat Surgamu, Bandung, Halim Qur'an, 2013). Q.S At-Talaq 65: 6.

¹¹ Nur Indah Putri Liana, "Aplikasi Akad Ijarah dalam Layanan Pembiayaan Gadaai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al Itimamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 6: 1 (2024): 46.

¹² Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung Ri, 2013): 85.

Semakin berkembangnya zaman, bisnis *laundry* semakin berkembang, tidak hanya pada lingkungan kos-kosan, terdapat juga pada lingkungan Pondok Pesantren. Seperti yang diterapkan pada Pondok Pesantren Assa'idiyah Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Jadi konsumen *laundry*nya merupakan santri dari Pondok Pesantren Assaidiyyah dan beberapa warga sekitar.¹³

Tidak seperti *laundry* pada umumnya, sistem mitra *laundry* yang dilakukan dengan Pondok Pesantren Assa'idiyah yaitu sistem borongan. Sistem *laundry* borongan ini dilakukan dengan pembayaran satu kali dalam sebulan. Pihak yayasan menawarkan *laundry* kepada wali murid pada saat dimulainya tahun ajaran baru. Jadi, dari pihak mitra *laundry* tidak perlu menawarkan dan mempromosikan jasanya kepada peserta didik baru. Sistem pembayaran dikelola oleh pihak Pesantren dan kemudian akan dibayarkan kepada pemilik *laundry* setiap bulannya. Pembayaran secara borongan dengan benefit perbulan memang meringankan dan lebih efisien. Akan tetapi, dari pihak pemilik *laundry* sering kali merasa dirugikan apabila ada santri yang me *laundry* melebihi harga dari pembayaran borongan itu sendiri.¹⁴

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana bentuk transaksi akad ijarah yang diterapkan dalam sistem *laundry* borongan di Pondok Pesantren Salafiyah Assaidiyah Gedongan Kabupaten Cirebon, serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi Islam, khususnya dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES). Kajian ini menjadi penting mengingat praktik usaha *laundry* di lingkungan pesantren melibatkan hubungan kerja dan transaksi upah-mengupah (*ujrah*) antara pengelola dan pihak pesantren yang berperan sebagai pemberi manfaat atau penyedia fasilitas.

Transaksi akad *ijarah* dalam *laundry* borongan perlu dikaji dari beberapa aspek. Pertama, mengenai bentuk dan mekanisme transaksi, yaitu bagaimana

¹³ Hasil Wawancara dengan Pemilik *Laundry* Ahmad Rifki pada Tanggal 10 Juni 2025.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Pemilik *Laundry* Ahmad Rifki pada Tanggal 10 Juni 2025.

proses kesepakatan terjadi antara pengelola *laundry* dan pihak pesantren, serta apakah telah terdapat akad yang sah secara syar'i baik secara lisan maupun tertulis. Kedua, perlu dianalisis jenis akad *ijarah* yang digunakan, apakah termasuk *ijarah* atas jasa atau atas benda, dan apakah objek manfaat yang diperjanjikan telah jelas dan tidak mengandung unsur *gharar*. Ketiga, dari aspek *ujrah*, penting untuk menelusuri bagaimana sistem pembayaran upah ditentukan, apakah berbasis jumlah cucian, waktu kerja, atau sistem borongan, serta apakah disepakati secara adil di awal transaksi.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik dari sisi pengelola *laundry* maupun pihak Pesantren. Ketimpangan hak atau ketidakjelasan tanggung jawab berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sesuai syariah. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip *ijarah* syariah diterapkan, seperti unsur kerelaan (*taradhi*), keadilan (*adl*), dan keterbukaan (transparansi). Terakhir, identifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan akad ini serta upaya penyelesaiannya menurut hukum ekonomi syariah akan menjadi bagian penting dari analisis, agar usaha *laundry* borongan di pesantren dapat berjalan secara produktif sekaligus sesuai dengan tuntunan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Sistem Transaksi Akad *Ijarah* pada *Laundry* Borongan serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Sehingga penulis mengangkat skripsi berjudul ***Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Jasa Laundry Resik Wangi Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Pondok Pesantren Assa'idiyah Gedongan Kabupaten Cirebon)***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya kejelasan mengenai mekanisme praktik akad ijarah dalam sistem *laundry* borongan di Pondok Pesantren Assa'idiyah.
- b. Adanya potensi ketidakjelasan objek akad (jasa *laundry*) dalam sistem borongan, khususnya terkait batasan jumlah cucian yang termasuk dalam kesepakatan.
- c. Terdapat kemungkinan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan *ujrah* (upah) yang diterima oleh pihak pengelola *laundry*.
- d. Sistem pembayaran borongan bulanan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak *laundry* ketika jumlah cucian melebihi nilai pembayaran yang telah disepakati.
- e. Belum diketahui secara pasti apakah praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah sesuai dengan ketentuan syariah.
- f. Perlunya kajian mengenai kesesuaian praktik akad ijarah dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian di batasi pada hal-hal berikut:

- a. Penelitian ini difokuskan pada praktik akad ijarah dalam jasa *laundry* dengan sistem borongan yang diterapkan pada *Laundry* Resik Wangi di Pondok Pesantren Assa'idiyah Gedongan Kabupaten Cirebon. Fokus ini dipilih agar penelitian tidak melebar ke jenis usaha *laundry* lainnya.
- b. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada mekanisme akad ijarah, yang meliputi proses kesepakatan antara para pihak, kejelasan objek akad berupa jasa *laundry*, serta sistem penentuan *ujrah* (upah) dalam transaksi tersebut.
- c. Analisis dalam penelitian ini hanya ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya berdasarkan prinsip-prinsip akad ijarah dalam Islam.
- d. Penelitian ini tidak membahas aspek di luar akad ijarah, seperti manajemen usaha *laundry*, strategi pemasaran, maupun kualitas

layanan secara teknis, kecuali yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan akad.

- e. Permasalahan yang dikaji dibatasi pada sistem borongan dalam jasa *laundry* serta dampaknya terhadap keadilan dan kesesuaian syariah, tanpa membahas sistem *laundry* lain seperti kiloan atau satuan.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik *laundry* resik wangi dengan sistem borongan pada Pondok Pesantren Assa'idiyyah Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana *laundry* dengan Sistem borongan pada Pondok Pesantren Assa'idiyyah Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *laundry* resik wangi dengan sistem borongan pada Pondok Pesantren Assa'idiyyah Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui *laundry* dengan Sistem borongan pada Pondok Pesantren Assa'idiyyah Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bantuan yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya serta memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam di masa yang akan datang. Dan memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Prodi

Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Bagi Pengelola *Laundry*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi lembaga-lembaga yang berkepentingan, serta menjadi rujukan yang bermanfaat dalam mengoptimalkan Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Jasa *Laundry* Resik Wangi Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Pondok Pesantren Assa'idiyah Gedongan Kabupaten Cirebon).

c. Bagi Lembaga

Membina kerja sama usaha berbasis syariah secara lebih adil dan transparan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapanya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya referensi dan literatur mengenai Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Jasa *Laundry* Resik Wangi dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Pondok Pesantren Assa'idiyah Gedongan Kabupaten Cirebon). Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

E. Peneliti Terdahulu

1. Skripsi Mohammad Nurul Arifin, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Cahaya *Laundry* Syariah Berbasis Akad *Ijarah* (Studi di Cahaya *Laundry* Syariah). Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Abdurahman Wahid Pekalongan tahun 2022. Penelitian terhadap praktik sewa jasa *laundry* ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Cahaya *laundry* syariah telah diberikan sesuai perlindungan hukum dimana pemilik *laundry* memberikan ganti rugi jika terdapat barang rusak/hilang; Akibat hukum

dalam hal konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum, pemilik jasa Cahaya *laundry* syariah juga bisa dikenakan sanksi pidana jika hak-hak konsumen tidak terpenuhi sesuai dengan pasal 406 (1); dan penerapan akad *ijarah* yang dilaksanakan pada jasa Cahaya *laundry* sudah sesuai dengan ketentuan baik dalam rukun dan syarat sesuai syariat Islam. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu pada skripsi penulis tidak membahas perlindungan konsumen hanya membahas bagaimana implementasi akad *ijarah*nya saja.¹⁵

2. Skripsi Wiken Febrian Krisma dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Tanggung Jawab Praktik Jasa *Laundry* di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021, Latar belakang penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tanggung Jawab Praktik Jasa *Laundry* di Desa Pandau Jaya yang mana pihak usaha jasa *laundry* ini belum sepenuhnya bertanggungjawab pada praktik jasa *laundry* yang pihak pengusaha jasa *laundry* jalankan. penelitian ini menggunakan penelitian hukum Islam sosiologi (sosiologi yuridis) dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik dan tanggung jawab jasa *laundry* di Desa Pandau Jaya telah dilakukan dengan baik akan tetapi pelaku usaha jasa *laundry* tidak bertanggung jawab atas kesalahan/kelalaian yang terjadi sehingga merugikan pelanggan. Dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap tanggung jawab pada praktik jasa *laundry* di Desa Pandau Jaya belum bertanggung jawab dalam menjalankan ketentuan-ketentuan usaha sesuai dengan syar'i karena didalam Fiqh Muamalah transaksi harus dilandaskan dengan niat baik agar tidak terjadi penipuan, kecurangan dan memegang teguh sifat *amanah*. Perbedaannya

¹⁵ Mohammad Nurul Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Cahaya Laundry Syariah Berbasis Akad Ijarah (Studi di Cahaya Laundry Syariah)," (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

dengan skripsi yang akan ditulis yaitu pada penelitian ini fokus kepada tanggungjawab pengelola laundry tidak fokus pada penerapan akadnya.¹⁶

3. Skripsi Radha Ulfah, 2021. Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* Di Kecamatan Bara Kota Palopo. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Skripsi ini membahas tentang Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa *Laundry* Di Kecamatan Bara Kota Palopo, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa usaha jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo telah dilaksanakan dan diterapkan dan telah sesuai konsep akad *ijarah*. Hal ini sesuai dengan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Namun ditemukan adanya praktik pembulatan timbangan dan pembulatan harga pada Berkah *Laundry*, Family *Laundry*, dan QnC *Laundry* dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu objek yang diteliti, pada penelitian ini yang diteliti yaitu lebih dari satu jasa *laundry* sedangkan penulis hanya meneliti satu jasa *laundry* saja.¹⁷
4. Skripsi Siti Nur Khasanah, Penetapan Harga Pada Praktik Jasa *Laundry* Perspektif Hukum Islam Di Pucangan Kartasura, IAIN Surakarta tahun 2020 Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan oleh peneliti. Sumber data yang

¹⁶ Nur Ainul Fahmi, et al., *Analisis Perjanjian terhadap Perlindungan Kerugian Konsumen Pada Jasa Laundry Menurut Konsep Akad Ijarah 'Alal-'Amal (Studi Kasus pada Cinsa Laundry Coin di Kec. Syiah Kuala dan Franchise Zean's Dryclean di Kec. Baiturrahman)*, (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023).

¹⁷ Radha Ulfah, *Iplementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo*, (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

digunakan pada skripsi ini yaitu sumber data primer yang merupakan data pokok dan diperoleh langsung dari subyeknya dan sumber data sekunder yang mana data diperoleh dari pihak lain. Adapun lokasi penelitian di Desa Pucangan Kartasura. hasil dari penelitian ini kegiatan pembulatan harga pada jasa *laundry* tersebut menyalahi konsep harga yang adil dalam Islam yaitu tidak adanya kesepakatan di awal, dan tidak terpenuhinya sighat pada syarat Ijarah, dimana kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara kedua belah pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini konsumennya adalah perorangan sedangkan yang penulis teliti konsumennya adalah lembaga.¹⁸

5. Skripsi dengan judul Strategi Mempertahankan Loyalitas Konsumen Usaha *Laundry* Arafah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Banjarrejo Lampung Timur) Oleh Ahmad Dani Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Penelitian ini secara umum membahas mengenai strategi mempertahankan loyalitas konsumen dalam perspektif ekonomi syariah dengan menggunakan teori-teori sebagai pijakan dalam menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Teori yang digunakan peneliti guna menjawab pertanyaan peneliti ialah loyalitas konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga akan didapatkan data penelitian, yang kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pikir induktif. Dalam pelaksanaan strategi mempertahankan loyalitas konsumen antara usaha *laundry* arafah terhadap konsumennya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap konsumen memiliki kepercayaan untuk menggunakan

¹⁸ Siti Nur Khasanah, *Penetapan Harga pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam di Pucangan, Kartasura*, (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

jasa *laundry* arafah. Kualitas pelayanan yang baik menjadi hal pokok yang membuat usaha *laundry* arafah di pilih oleh para pelanggannya. Kemudian selain kualitas pelayanan, *laundry* arafah juga melakukan promosi sebagai salah satu bentuk strategi mempertahankan loyalitas konsumen. Promosinya ialah dengan menawarkan harga yang bersaing yang selalu di promosikan melalui media sosial secara terus menerus. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada penelitian ini yang dibahas adalah strategi dan kepuasan konsumen tidak membahas akad yang digunakan.¹⁹

6. Jurnal dengan judul Analisis Sistem Operasional Akad *Ijarah* Pada Bisnis Jasa *Laundry* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Mandiangin Kota Bukittinggi) yang ditulis oleh Mardhiyya Azhari dan Muhammad Taufiq UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek akad *ijarah* di usaha jasa *laundry*, tata cara praktek akad *ijarah* di usaha jasa *laundry* dan penerapan ekonomi islam dalam akad *ijarah* dalam bisnis jasa *laundry*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi dan juga studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya praktik akad *ijarah* di *laundry*. Praktek akad *ijarah* pada Wildan *Laundry* merupakan akad *ijarah* 'amal dimana pihak *laundry* menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan *laundry* dengan *ujrah* atau biaya *laundry* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini konsumennya adalah perorangan sedangkan yang penulis teliti konsumennya adalah lembaga.²⁰
7. Skripsi dengan judul Peran Usaha *Laundry* Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Simpang Baru Jl.Garuda Sakti Kecamatan Tampan Menurut Perpekstif Ekonomi Islam. Taufik Ramadan,

¹⁹ Ahmad Dani, *Strategi mempertahankan loyalitas konsumen usaha Laundry Arafah Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus 38 Banjarrejo Lampung Timur)*, (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

²⁰ Mardhiyya Azhari dan Mohammad Taufiq, "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Prespektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 1: 1 (2023): 213-232.

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Riau tahun 2021, Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana peran usaha *laundry* dalam meningkatkan pendapatan keluarga, selanjutnya bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap peran usaha *laundry* dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Lokasi penelitian ini ialah di Kelurahan Simpang Baru Jl. Garuda Sakti Kecamatan Tampan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket angket dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ialah para usahawan *laundry* yang ada di Kelurahan Simpang Baru Jalan Garuda Sakti Kecamatan Tampan. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, Peran usaha *laundry* pada indikator memenuhi kebutuhan hidup, dari 20 responden keseluruhan nya menjawab berperan, Kedua, Tinjauan ekonomi syariah dalam peran usaha *laundry* yang dilakukan oleh pengusaha *laundry* di Kecamatan Tampan Pekanbaru untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syari'at Islam karena dilakukan dengan usaha dan niat yang baik, tidak adanya pelanggaran syari'at serta pihak lain. Perbedaan penelitian dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini membahas terkait pemenuhan kebutuhan hidup dari hasil *laundry* kemudian konsumennya merupakan perorangan bukan lembaga.²¹

8. Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Pelanggan yang Tidak Diambil di Nazywa *Laundry* Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, program Studi Hukum Ekonoi Syari'ah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2025 oleh Habib Rohan Dinanta. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam praktik jualbeli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa *Laundry*, di Desa KubangJaya. Masalah ini muncul karena

²¹ Taufiq Ramadan, *Peran usaha laundry dalam meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Simpang Baru Jl. Garuda Sakti Kecamatan Tampan Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).*

pelanggan tidak mengambil barang cucian setelah selesai dan tidak meninggalkan informasi lengkap. Sebagai solusi, barang yang tidak diambil dijual sebagai upah atas jasa yang telah mereka kerjakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nazywa Laundry mengutamakan proses yang terstruktur untuk memastikan kepuasan pelanggan, mulai dari identifikasi barang hingga pengemasan akhir, dengan perhatian pada kualitas dan fleksibilitas layanan tambahan. Dalam fiqih muamalah, praktik Nazywa Laundry yang menjual barang pelanggan yang tidak diambil sebagai ganti upah dianggap tidak sah. Hal ini karena tidak ada kepemilikan penuh atas barang yang dijual, dan bertentangan dengan prinsip *tashorruf fudhuli* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Selain itu, tindakan tersebut melanggar syarat sah upah dan nilai-nilai kejujuran dalam bisnis Islam. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada penelitian ini membahas terkait praktik jual beli barang yang sudah lama tidak diambil oleh konsumen di jasa laundry.²²

9. Skripsi Zulfan Murdani Jurusan Syari'ah & Hukum Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021 dengan judul Sistem Pengelolaan Jasa Laundry Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Akad Ijārah Bi Al 'Amal Pada Nyuci.In Laundry). pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan jasa laundry online di Nyuci.in Laundry Banda Aceh? Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pengelolaan jasa laundry online di Nyuci.in Laundry Banda? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan jasa laundry online di Nyuci.in Laundry Banda Aceh dilakukan dengan manajemen pembayaran, waktu, dan proses pencucian. Dari aspek pembayaran dapat dilakukan di awal pemesanan atau di akhir. Dari aspek jangka waktu pencucian diklasifikasinya menjadi tiga paket,

²² Habib Rohan Dinanta *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Pelanggan Yang Tidak Diambil di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya, (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).*

yaitu paket ekspres selama 5 jam, paket 1 hari, dan paket 2 hari. Adapun proses pencucian sama dengan pencucian pakaian pada umumnya dan dilakukan dengan sistem cuci syariah. Dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah, pengelolaan jasa *laundry* online in Nyuci.in *Laundry* Banda Aceh masih belum menerapkan prinsip syariah sepenuhnya. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada penelitian ini sistem yang digunakan yaitu online sedangkan skripsi penulis masih menggunakan manual atau offline.²³

10. Jurnal dengan judul Analisis Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Franchise Simply Fresh *Laundry* dalam Perspektif Hukum Islam oleh Fattah Muharrik Muhammad, Khairul Fitroh dan Abdullah Jundi Faishal, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok tahun 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Praktik Pembulatan Timbangan terhadap jasa *laundry* di Franchise Simply Fresh *Laundry* dan Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan jasa *laundry* di Franchise Simply Fresh *Laundry*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum islam empiris atau penelitian hukum islam lapangan, yang melibatkan pengumpulan data secara langsung pada objek penelitian. Hasil observasi menunjukkan bahwa praktik pembulatan timbangan telah diterapkan dalam layanan *laundry* Simply Fresh. Meskipun ada keberatan di awal dari beberapa pelanggan, sebagian besar mendukungnya karena memudahkan transaksi. Pembulatan timbangan di Simply Fresh *Laundry* dianggap sesuai dengan 'Urf Shahih dan 'Urf Amali karena mengikuti kebiasaan masyarakat, tidak melanggar ajaran agama, dan diterima secara konsisten. Pandangan hukumnya sejalan dengan kaidah fikih al adah muhakkamah, dengan pihak *laundry* menginformasikan praktik ini kepada pelanggan yang mayoritas memaklumi, sehingga dianggap sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan pada penelitian ini yaitu tidak

²³ Zulfan Murdani, *Sistem Pengelolaan Jasa Laundry Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Akad Ijārah Bi Al 'Amal Pada Nyuci.In Laundry)*. (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

membahas akad transaksi yang digunakan hanya membahas pembulatan timbangan.²⁴

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.²⁵ Bagian ini, yang merupakan bagian dari tinjauan pustaka, menyajikan sintesis dari berbagai dasar teori yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran yang disusun, diuraikan skema yang menggambarkan alur penelitian yang akan dilaksanakan. Tujuan utama dari penyusunan kerangka pemikiran ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang tahapan-tahapan penelitian yang akan ditempuh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini mengambil subjek pada pondok pesantren dengan fokus utama pada penyediaan jasa *laundry* yang merupakan sebuah usaha yang menawarkan layanan untuk membersihkan pakaian kepada pelanggan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti penerapan akad *Ijarah* sebagai bentuk transaksi jual beli jasa yang melibatkan pemanfaatan tenaga manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

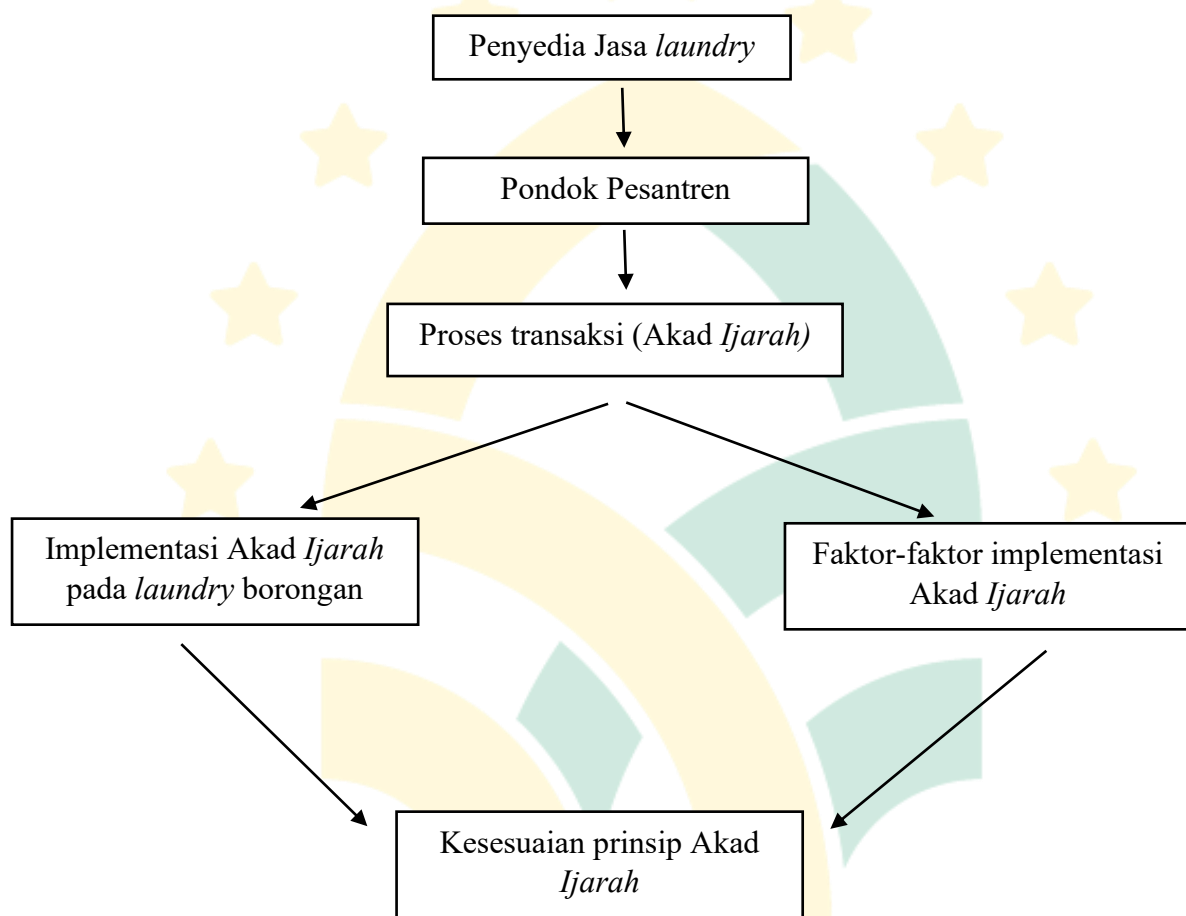
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Ijarah* pada *laundry* Borongan, yang didahului Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Jasa *Laundry* Resik Wangi dengan Sistem Borongan pada Studi Kasus Pondok Pesantren Assa'idiyah Gedongan Kabupaten Cirebon. Kemudian Faktor-faktor implementasi Akad *Ijarah*. dengan hasil kesesuaian prinsip akad *Ijarah*.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai pedoman yang memfasilitasi kelancaran jalannya penelitian, dengan mencakup seluruh tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat beberapa kerangka pemikiran diantaranya bagaimana Implementasi akad *ijarah* pada transaksi jasa *laundry* borongan di pondok pesantren, Proses transaksi:

²⁴ Fattah Muharik Muhammad dan faishal Khairul, "Analisis Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Franchise Simply Fresh Laundry dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2: 2 (2024):245-260.

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2023): 95.

penawaran, penerimaan, dan pelaksanaan, Kesesuaian dengan prinsip-prinsip akad ijarah, Dampak pada santri dan pengelola pondok pesantren, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akad ijarah, Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, Kebutuhan dan harapan santri dan pengelola pondok pesantren. Adapun gambaran alur penelitian tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Menurut Suryana yang dikutip oleh Syafrida Hafni Sahir metode penelitian atau ilmiah merupakan Langkah dalam mendapatkan

pengetahuan ilmiah.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena dilaksanakan dalam kondisi yang alami (*natural setting*). Metode ini bertujuan untuk memahami masalah secara menyeluruh (*holistik*) dan efektif dalam menggali data yang mendalam, yakni data yang kaya akan makna.

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ilmiah memiliki manfaat yang besar, karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap fenomena kompleks. Dengan memanfaatkan metode kualitatif, seperti wawancara, observasi, atau analisis teks, peneliti dapat menggali berbagai aspek dari fenomena yang diteliti secara holistik. Pendekatan ini sangat efektif dalam memahami konteks, nilai-nilai, norma, dan persepsi yang dapat mempengaruhi perkembangan fenomena tersebut.

Selain itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara-cara yang tepat untuk mengelola permasalahan yang timbul dalam konteks fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan holistik dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang muncul dari data kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif untuk menangani isu-isu terkait implementasi akad *ijarah* pada transaksi jasa *laundry* borongan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup Langkah-langkah umum hingga metode pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang terinci. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bersifat studi kasus, yang difokuskan pada satu variabel secara mandiri

²⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: 2021): 1.

tanpa membandingkannya dengan variabel lain. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan secara mendalam dan akurat mengenai Transaksi Jasa *Laundry* Borongan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam konteks penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi data *participant observation* (observasi berperan serta). *In depth interview* (wawancara mendalam)²⁶, studi dokumentasi, serta kombinasi dari ketiganya yang dikenal sebagai Teknik triangulasi untuk memastikan data. Jika pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, maka penting untuk dijelaskan objek atau aspek apa yang diamati. Begitu pula, jika menggunakan wawancara sebagai Teknik pengumpulan datanya, itu perlu dijelaskan secara spesifik kepada siapa yang akan di wawancarakan.

Secara umum, penulis menegaskan bahwa Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, seperti data *participant observation* (observasi berperan serta). *In depth interview* (wawancara mendalam), memiliki peran krusial dalam menunjang penelitian deskriptif, khususnya dalam pendekatan studi kasus, Penggunaan Teknik-teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas, mendalam, dan menyeluruh terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan penulis untuk meneliti yaitu usaha *home industry Laundry* Resik Wangi Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Ijarah* pada transaksi jasa *laundry* borongan.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber data atau informan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian

ini yaitu pengelola jasa *laundry*, santri atau pengurus pondok pesantren yang menggunakan jasa *laundry* borongan, pipinan atau staf administrasi pondok pesantren yang terkait dengan pengelolaan jasa *laundry* borongan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fenomena, konsep, atau variabel yang ingin diteliti atau dipelajari. Objek pada penelitian ini yaitu implementasi akad *ijarah* pada jasa *laundry* borongan di Pondok Pesantren Assa'idiyyah, proses transaksi jasa *laundry* borongan yang menggunakan akad *ijarah*, persepsi dan pengalaman santri dan pengelola jasa *laundry* terkait implementasi akad *ijarah*, kesesuaian implementasi akad *ijarah* dengan prinsip-prinsip islam dan kebutuhan pondok pesantren.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data ini bersifat orisinal karena dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan yang revalan. Oleh karena itu, proses pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan sumber data, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi kontekstual dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.²⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara langsung dengan pemilik jasa *Laundry* Resik Wangi serta observasi lapangan yang berkaitan dengan penerapan akad *ijarah* pada jasa *laundry* borongan. Peneliti juga melakukan studi lapangan guna memperoleh informasi empiris mengenai Implementasi Akad *ijarah* pada jasa *laundry* borongan, dengan memperhatikan kerangka hukum yang diatur dalam akad *ijarah*.

²⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 28.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian, melainkan dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai pihak kedua yang memanfaatkan data yang telah dihimpun oleh pihak lain. Sumber data sekunder meliputi lembaga resmi seperti buku, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen relevan lainnya yang dapat mendukung validitas dan kedalaman analisis dalam penelitian.²⁸ Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber tertulis seperti skripsi, jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, peraturan perundang-undangan, situs web, serta sumber data lain yang relevan. Seluruh data tersebut digunakan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan Implementasi akad *ijarah* pada jasa *laundry* borongan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai fenomena atau gejala yang diteliti. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang akurat dan objektif mengenai kondisi nyata di lapangan, sehingga data yang diperoleh mencerminkan situasi empiris yang sebenarnya Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁹

Penelitian ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi objek penelitian, yaitu *Laundry* Resik Wangi di Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Kunjungan ini melibatkan kehadiran

²⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 68.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145.

fisik peneliti di lapangan, yang memungkinkan observasi langsung terhadap situasi dan kondisi yang relevan dengan penelitian. Melalui interaksi dengan responden dan pengamatan yang mendalam, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih akurat serta memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti, khususnya terkait dengan Implementasi akad *ijarah* pada jasa laundry borongan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara dua pihak untuk saling bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, sehingga memungkinkan konstruksi makna terkait topik tertentu. Teknik ini digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, atau apabila peneliti ingin menggali informasi secara lebih mendalam dari responden. Wawancara ini berfokus pada laporan diri (*self report*), yang menggambarkan pengetahuan, pengalaman, serta keyakinan pribadi responden, yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut terkait fenomena yang diteliti.³⁰

Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat secara langsung dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Penulis juga dapat mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang Implementasi Akad *ijarah* pada jasa *laundry* borongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menyimpan berbagai dokumen yang berisi bukti-bukti yang sah dan akurat, yang diperoleh melalui pencatatan dari berbagai sumber yang terpercaya.³¹ Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai jenis dokumen sebagai bagian

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 231.

³¹ Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat pada STMIK Tidore Mandiri," *Jurastik, Jurnal Sistem Informasi dan Komputer* 2: 1 (2022): 24.

integral dari proses dokumentasi. Jenis dokumen yang digunakan meliputi foto, rekaman, catatan wawancara, hasil penelusuran kepustakaan, serta tulisan informasi terkait. Penggunaan dokumen-dokumen ini memungkinkan peneliti untuk merekam dan menyimpan informasi yang relevan, yang selanjutnya mendukung proses analisis dan memperdalam pemahaman terhadap Implementasi Implementasi Akad *ijarah* pada jasa *laundry* borongan.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis studi kasus. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara simultan, baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah data terkumpul dalam kurun waktu tertentu. Tahapan analisis data meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:³²

a. Reduksi (*Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi penulis dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penulis akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Penyajian Data (*Displasy*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan chart. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 246-249.

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi Akad *Ijarah* pada Transaksi Jasa *Laundry* Borongan, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat menguraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II AKAD *IJARAH* PADA TRANSAKSI JASA *LAUNDRY* BORONGAN

Bab ini memuat tentang kajian teori berdasarkan hasil tinjauan Pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori terkait akad *ijarah*, pengertian *ijarah*, rukun, syarat, dan macam-macam *ijarah*, analisis mengenai jasa *laundry* dan *laundry* borongan..

BAB III GAMBARAN UMUM *LAUNDRY* RESIK WANGI DAN PONDOK PESANTREN ASSA’IDIYYAH

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum mengenai *Laundry* Resik Wangi, Pondok Pesantren Assa’idiyyah, visi misi pondok pesantren.

BAB IV IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* PADA TRANSAKSI JASA *LAUNDRY* BORONGAN

Bab ini menjelaskan mengenai bahasan tentang penerapan akad *ijarah* pada praktik jasa *laundry* borongan pemilik jasa dengan pondok pesantren.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran saran merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC